

Pengaruh Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Medan Polonia

Muhammad Irsan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

muhammadirsan@umsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/24167>

ABSTRACT

This study is a study conducted to test the effect of the implementation of E-filing, service quality and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Polonia. This study is a quantitative study using an associative research approach. The associative approach is an approach using two or more variables to determine the relationship between one variable and another. The sample of this study was 100 respondents with sampling using the slovin formula. This study uses primary data by distributing questionnaires to respondents registered at KPP Pratama Medan Polonia. Data were analyzed using multiple linear regression analysis techniques using the SPSS application. Based on the results of the study, it was concluded that the Implementation of E-filing has a significant positive effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Polonia, Service Quality has a significant positive effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Polonia Tax Sanctions have a significant positive effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Polonia and the Implementation of E-filing, Service Quality and Tax Sanctions have a significant positive effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Polonia..

Keywords: *Taxpayer Compliance, E-filing Implementation, Service Quality, and Tax Sanctions*

Cara Citasi

Irsan, M. (2025). Pengaruh Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Medan Polonia, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 25(1). Hal 32- 40
<https://doi.org/10.30596/24329>

PENDAHULUAN

Dewasa ini penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam lima tahun terakhir ini kontribusi penerimaan Negara dari sektor Pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan diharapkan kedepannya kontribusi dari pajak ini masih dimungkinkan lagi untuk ditingkatkan dengan menggali potensi pajak yang masih bisa dikembangkan dan dioptimalkan sehingga APBN dapat dibiayai dari sumber penerimaan dalam negeri tanpa harus bergantung kepada pihak asing dalam bentuk pinjaman Luar Negeri. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah dapat diandalkan dari peran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Novimilldwiningrum, H. & Hidajat, 2022) Wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar

serta menurunnya penerimaan pajak. Kementerian Keuangan mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut (www.kemenkeu.go.id) (Hanum, Z. & Mulyawan, 2024). Wajib Pajak memandang pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta Wajib Pajak dalam pembangunan nasional. Selain itu, Wajib Pajak berpersepsi tidak perlu melaporkan SPT apabila penghasilan sudah terpotong pajak, ditambah pengenaan sanksi bagi keterlambatan pelaporan masih belum bisa diterapkan secara efektif (Zulia, 2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan e-filing. Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan kunci peningkatan perpajakan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat realisasi. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Polonia. untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dan faktor yang mempengaruhinya, adapun data kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. dijelaskan sebagai berikut:

Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia

Keterangan	Tahun Pajak				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajib Pajak Terdaftar	130.468	145.446	152.202	159.353	166.216
WP Wajib SPT	51.191	51.091	45.519	42.336	49.922
Realisasi SPT	39.027	36.735	34.371	31.853	37.446
Realisasi Kepatuhan	76,24%	71,90%	75,51%	75,24%	75,01%

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia. (2024)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2021-2023 tingkat kepatuhan terus mengalami penurunan. Kemudian tingkat kepatuhan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 76,24% , namun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan dan berada di bawah 85%. Menurut Suwiknyo (2020) tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik adalah ketika sesuai mencapai target yang ditetapkan dan cenderung meningkat setiap tahun, atau berada di atas 85%. Rasio kepatuhan Wajib Pajak menurut standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) nyatanya adalah sebesar 85%. Artinya, rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Polonia. masih berada di bawah standar internasional. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun, pemerintah tetap menyelaraskan target rasio kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar OECD. Namun pada kenyataannya, di KPP Pratama Medan Polonia., realisasi rasio kepatuhan wajib pajak masih kurang dari 85%.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Fauziah, 2022). Menurut (Ainul & Susanti, 2021) ada 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu, Kepatuhan Materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan (Dahrani & Ramadhan, 2021). Dalam penelitian (Yuliani Utari, N. K. & Supadmi, 2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pemahaman terhadap sistem self assesment dan ketepatan membayar pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan pengetahuan. Dan untuk indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu, S. & Lingga, 2009) adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, kepatuhan untuk menyeter kembali surat pemberitahuan.

Penerapan E-filling

E-Filling adalah penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik tanpa menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung pada aplikasi E-Filling sehingga wajib pajak untuk melaporkan pajak tanpa harus datang ke KPP lagi (Surya, 2024). Dalam penelitian (Kathleen, 2018) faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan E-filling oleh wajib pajak antara lain persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, kepuasan pengguna.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (wajib pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (wajib pajak) (Sista, 2019). Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah suatu keunggulan dan pemenuhan kebutuhan dalam memberikan perlakuan yang baik agar masyarakat (wajib pajak) mencapai kepuasan dalam layanan di kantor pajak. Dalam penelitian (Jesica Marini, 2017) yang menyatakan ada 5 dimensi pelayanan, diantaranya Tangible, adalah wujud dari pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak, Reliability, adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, Assurance, adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, Responsibility, adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak.

Sanksi Perpajakan

Menurut (Jatmiko, n.d.) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang

ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar, sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan spt masa pph hingga spt ppn, sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak, .hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak pada KPP Medan Polonia. yang terdaftar yaitu sebanyak 166.216, Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Sampel yang diambil adalah sejumlah 100 orang. Jenis data pada penelitian ini adalah primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.. Sumber data adalah primer dengan kuesioner langsung ke wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari pengolahan SPSS versi 16.0 didapat bahwa seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* $> 0,05$ yaitu 0,355. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 5 dan tolerance $> 0,1$. Variabel Penerapan E-filling (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Sanksi perpajakan (X3) dengan nilai masing – masing VIF 1.647, 1.687 dan 1.560 adalah nilai VIF yang kecil dari 5 dan nilai tolerance adalah 0.607, 0.593, dan 0.641 $> 0,1$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel – variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel indenpenden pada penelitian ini bebas multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji gletser. Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig variabel – variabel $> 0,05$ (sig $> 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t (t-test)

Pengujian Hipotesis 1

Untuk variabel penerapan E-filing (X1) nilai t hitung adalah 2,710 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ yaitu $2,710 > t \text{ tabel} = 1,96$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa penerapan E-filing (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

Pengujian Hipotesis 2

Untuk variabel kualitas pelayanan (X2) nilai t hitung adalah Hasil 2,388 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $2,388 > 1,96$ atau nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini diterima.

Pengujian Hipotesis 3

Untuk variabel Sanksi perpajakan (X3) nilai t hitung adalah 6,055 dan nilai sig adalah 0,005. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $6,055 > 1,96$ atau nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa sanksi perpajakan (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima.

Uji F

Berdasarkan nilai sig 0,000 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama – sama mampu menjelaskan variabel dependen, berarti model fix digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat seberapa kuat model yang dihasilkan dari variabel penelitian ini. Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Adjusted R square menunjukkan 0,588. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu penerapan E-filing, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak adalah 60,00% sedangkan 40,00% ditentukan oleh faktor lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penerapan E-filing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya Penerapan E-filing yang baik akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. E-Filing adalah suatu cara penyampaian atau Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2009) yang merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang memiliki tujuan penting dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat mendapatkan kemudahan. dalam melaporkan SPT dan memberikan pengaruh agar terciptanya tata kelola perpajakan yang lebih tertib lagi. Adapun fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Medan Polonia. terkait dengan penerapan E-filing yaitu wajib pajak masih belum memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan E-filing, wajib pajak, Wajib Pajak belum mengetahui Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai E-filing, kemudian wajib pajak belum mengetahui jika menggunakan E-filing dapat menyampaikan SPT dimana saja asal terhubung dengan internet, sehingga ketika wajib pajak

menerapkan E-filling yang memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan pajak sehingga akan dapat meningkatkan pelaporan pajak dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan perusahaan yang di harapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampainnya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (wajib pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (wajib pajak). Adapun fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Medan Polonia. terkait dengan pelayanan fiskus yaitu fungsi pelayanan perpajakan belum baik karena belum sepenuhnya memiliki sistem *self assesment* atau pelayanan untuk diri sendiri, hal ini dapat dilihat dari keadaan fasilitas fisik berupa formulir dan blangko di kantor pelayanan pajak yang tidak mudah didapatkan dan tidak tersedia dengan baik, kemudian terkait dengan fiskus yang tidak cepat tanggap dalam menghadapi setiap pertanyaan dari wajib pajak baik dalam keluhan, fiskus belum memberikan pelayanan yang cepat pada wajib pajak, hal inilah yang menjadi penyebab belum baiknya pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. Ketika wajib pajak mendapatkan pelayanan dan kemudahan dalam melakukan pelaporan dan aktivitas lain di KPP Pratama Medan Polonia., maka akan memberikan efek atau dampak positif bagi wajib pajak dalam hal kemudahannya bertransaksi, hal ini akan menjadi pembicaraan positif kepada wajib pajak lain sehingga akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima. Artinya ketika Sanksi Perpajakan yang baik maka akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Sanksi adalah sesuatu dalam bentuk hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang adalah tanda-tanda untuk tugas untuk substitusi apa yang perlu diadili dan apa yang diadaptasi tidak dicoba. Sanksi diperlukan untuk peraturan atau hukum yang harus dilanggar. Sanksi pajak dijamin bahwa ketentuan peraturan pajak (standar pajak) harus disertai dengan / dipatuhi / patuh, dengan kata lain, bahwa sanksi pajak adalah peralatan pencegahan sehingga pajak tidak dilanggar standar pajak. Adapun fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Medan Polonia. terkait dengan sanksi perpajakan yaitu wajib pajak tidak mengetahui Sanksi pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, wajib pajak tidak mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan ketelambatan pembayaran sehingga wajib pajak melanggar dan melakukan keteledoran sehingga akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Mawaddah, F. & Ramayanti, 2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kekayaan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Kekayaan daerah merupakan tujuan output dan kebijakan yang

diinginkan suatu daerah dan PDB per kapita ukuran yang memadai (Lehmann & Menter, 2016). Tingkat kekayaan Pemerintah daerah diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No.15, 2004). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustikarini & Fitriasari, 2012) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. (Lehmann & Menter, 2016) juga menemukan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Namun sejalan dengan hasil penelitian (Marfiana & Kurniasih, 2018) tingkat kekayaan daerah; dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Tingkat Ketergantungan Pada Pusat Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah salah satu bagian dari Dana Perimbangan atau Intergovernmental Revenue. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustikarini & Fitriasari, 2012), Sumarjo (2010) yang menemukan adanya pengaruh positif antara Tingkat Ketergantungan Pada Pusat dengan Kinerja Keuangan.

Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Didukung oleh penelitian (Kusuma & Handayani, 2017) dimana memperoleh hasil bahwa kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan Audit BPK Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Astarani, 2018). Hal penting dalam audit keuangan lokal adalah jumlah temuan dan jenis opini. Berdasarkan temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan membuat beberapa Rekomendasi. Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengambil beberapa tindakan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas temuan tersebut (Marini, 2017) Audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli-auditor-yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustikarini & Fitriasari, 2012) dan (Marfiana & Kurniasih, 2018) yang menyatakan bahwa Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemda. Namun sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2018) yang mengatakan bahwa Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Penerapan E-filling memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia., sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Polonia. telah berubah kearah digital yaitu sistem E-filling sehingga akan berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak, Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia., dengan adanya pelayanan yang baik dari KPP Pratama Medan Polonia. akan memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia., dengan adanya sanksi perpajakan di KPP Pratama Medan Polonia. menjadi satu sarana untuk mendidik terhadap pajak, Penerapan E-filling, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada pada KPP Pratama Medan Polonia.

REFERENSI

- Ainul, K., & Susanti. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Fauziah, D. S. (2022). Probabilitas Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 1–11.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi*, 8(2), 1255–1267.
- Jatmiko, A. (n.d.). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 51–55. <https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86>
- Marini, J. (2017). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*.
- Mawaddah, F., & Ramayanti, R. (2022). *Trilogi Accounting And Business Research Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, Biaya Kepatuhan Dan Kemudahan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(2).
- Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin, 2004*(32), 1–23.
- Novimilddwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13.
- Nugraha, A. (2018). *Pengaruh Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan, Government's*

Wealth, Size Of Government Serta Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. 44–48.

- Rahayu, S., & Lingga, S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Sista, N. putu A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1).
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.*
- Surya, I. M. S. (2024). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pt Semadam Medan.*
- Yuliani Utari, N. K., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*
- Zulia, H. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan.*